



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

IMAM QUSYAIRI, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 13 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rengas Bandung Rt.001 Rw.003 Desa/Kelurahan Karangsambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan register perkara Nomor : 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr, pada tanggal 22 Januari 2019, mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216121303790006 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Februari 2018;

(*vide bukti P.1*)

2. Bahwa Pemohon telah terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **LUTFIYEH Binti H. HASAN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 481/18/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 November 2005; (*vide bukti P.2*)

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 3.1. **AINUL FAKHIROH**, perempuan, lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 Desember 2006, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3216121812120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 07 Desember 2017; (*vide bukti P.3*)

- 3.2. **LADDZZATUL ILMIYAH**, perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3216121812120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 07 Desember 2017;

4. Bahwa terkait kelahiran anak bernama **AINUL FAKHIROH** telah pula dicatatkan ke dalam register akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62523/REG/ISTIMEWA/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal
26 November 2013 ; (*vide bukti P.4*)

5. Bahwa terkait identitas anak yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62523/REG/ISTIMEWA/2013 tersebut, terdapat kesalahan berupa perbedaan cara penulisan nama anak dan nama orang tua anak, yang seharusnya ditulis dengan **AINUL FAKHIROH**, anak dari **IMAM QUSYAIRI** dan **LUTFIYEH**, namun tertulis dengan **AINUL FAHIROH**, anak dari **IMAN** dan **LUTFIYEH**;
6. Bahwa terkait identitas Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 481/18/XI/2009 tersebut, terdapat kesalahan berupa perbedaan nama belakang Pemohon, dari yang seharusnya ditulis dengan **IMAM QUSYAIRI**, namun tertulis dengan **H. IMAM GOZALI**;
7. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya pencatatan kelahiran anak sebagai perlindungan, pengakuan juga penentuan status pribadi dan status hukum baik bagi Pemohon maupun bagi anak-anak hasil perkawinan Pemohon;
8. Bahwa untuk menghindari kemungkinan timbulnya permasalahan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang terkait identitas yang tertera pada kutipan akta kelahiran dan kutipan akta nikah tersebut, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap identitas yang termuat pada dokumen-dokumen tersebut;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan terkait identitas anak yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62523/REG/ISTIMEWA/2013 dari yang semula ditulis dengan **AINUL FAHIROH**, anak dari **IMAN** dan **LUTFIYEH**, menjadi **AINUL FAKHIROH**, anak dari **IMAM QUSYAIRI** dan **LUTFIYEH**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan terkait identitas yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor 481/18/XI/2005, dari yang semula ditulis dengan **H. IMAM GOZALI**, menjadi **IMAM QUSYAIRI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan dan perbaikan identitas tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mudong, Kabupaten Bangkalan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera membuat catatan pinggir pada register yang tertera untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata cocok, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216121303790006 atas nama Imam Qusyairi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3216121812120002 atas nama Kepala Keluarga Imam Qusyairi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62523/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Ainul Fahiroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.481/18/XI/2009 antara H. Imam Gozali dengan Lutfiyeh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/25/Pem/II/2019 atas nama Imam Qusyairi dan H. Imam Ghozali adalah orang yang

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsembung, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Nomor B-43/kua.13.20.16/PW.01/02/2019 yang menerangkan bahwa H. Imam Ghozali dengan Lutfiyeh adalah pasang suami yang sah dan ingin memperbaiki menjadi Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 445/76/443.316.12/XI/2018 yang menerangkan Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh adalah benar pasangan suami istri yang sah pada tanggal 05 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakong, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya, dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama **M. HASAN** dan saksi

MUNIS ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan penetapan agar pemohon di ijinakan untuk memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216121303790006 atas nama Imam Qusyairi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan bukti P-2 yaitu Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3216121812120002 atas nama Kepala Keluarga Imam Qusyairi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bahwa Pemohon benar tinggal tinggal di Kampung Rengas Bandung Rt.001 Rw.003 Desa/Kelurahan Karangsambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62523/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Ainul Fahiroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon yang semula bernama IMAN diperbaiki menjadi IMAM QUSYAIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 481/18/XI/2009 antara H. Imam Gozali dengan Lutfiyeh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Modung

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, bukti P-5 yaitu foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/25/Pem/II/2019 atas nama Imam Qusyairi dan H. Imam Ghozali adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsambung, bukti P-6 yaitu foto copy Surat Keterangan Nomor B-43/kua.13.20.16/PW.01/02/2019 yang menerangkan bahwa H. Imam Ghozali dengan Lutfiyeh adalah pasang suami yang sah dan ingin memperbaiki menjadi Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh dan bukti P-7 yaitu foto copy Surat Keterangan Nomor : 445/76/443.316.12/XI/2018 yang menerangkan Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh adalah benar pasangan suami istri yang sah pada tanggal 05 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakong, Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tersebut di Kutipan Akta Nikah pemohon yang semula bernama H. IMAM GOZALI diperbaiki menjadi IMAM QUSYAIRI ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon menerangkan bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama pemohon di Kutipan Akta Nikah pemohon tersebut, pemohon menerangkan terjadi kesalahan penulisan dan pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Nikah pemohon tersebut yang semula H. Imam Gozali diperbaiki menjadi Imam Qusyairi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 62523/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Ainul Fahiroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, dimana terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon adalah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang tertera pada foto copy Akta Kelahiran Nomor : 62523/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Ainul Fahiroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) nama yang sama, terhadap perbaikan nama tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 62523/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Ainul Fahiroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana bukti P-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 pemohon yang ingin memperbaiki nama pemohon di Kutipan Akta Pemohon berdasarkan bukti P4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 481/18/XI/2009 antara H. Imam Gozali dengan Lutfiyeh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bukti P-5 yaitu foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/25/Pem/II/2019 atas nama Imam Qusyairi dan H. Imam Ghozali adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsambung, bukti P-6 yaitu foto copy Surat Keterangan Nomor B-43/kua.13.20.16/PW.01/02/2019 yang menerangkan bahwa H. Imam Ghozali dengan Lutfiyeh adalah pasang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang sah dan ingin memperbaiki menjadi Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh dan bukti P-7 yaitu foto copy Surat Keterangan Nomor : 445/76/443.316.12/XI/2018 yang menerangkan Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh adalah benar pasangan suami istri yang sah pada tanggal 05 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakong, pemohon menerangkan terjadi kesalahan penulisan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut permohonan pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 62523/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Ainul Fahiroh yang semula Iman diperbaiki menjadi Imam Qusyairi, agar pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 481/18/XI/2009 yang semula H. Imam Gozali dengan Lutfiyeh diperbaiki menjadi Imam Qusyairi dengan Lutfiyeh, agar pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung agar dilakukan perbaikan sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang menganggap bahwa permohonan dari pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 62523/ REG/ ISTIMEWA/ 2013 yang semula ditulis AINUL FAHIROH anak dari IMAN dan LUTFIYEH menjadi AINUL FAKHIROH anal dari IMAM QUSYAIRI dan LUTFIYEH;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari semula ditulis dengan H. IMAM GOZALI menjadi IMAM QUSYAIRI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan dan perbaikan identitas tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi untuk dibuat catatan pinggir pada register yang tertera untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019** oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Panggilan Rp. 150.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)